



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt. P/2019/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah dalam perkara permohonan :

ASTUTI, Jenis kelamin Perempuan, Umur 43 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan H. Faqih Usman Lrg. Pra Nangyu RT.04 RW 02 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara No. 63/Pdt.P/2019/PN Plg tanggal 14 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama ANTON SUMARNO.
- Bahwa Pemohon Kawin sah dengan ANTON SUMARNO Pada tanggal 18 Mei 2002 Berdasarkan Kutipan akta Nikah nomor : 488/51/V/2002 tanggal 20 Mei 2002.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ANTON SUMARNO tersebut Lahirlah 7 (Tujuh) orang anak yaitu :
 1. EKA TRI WAHYUNI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang Tanggal 06-06-2002 sesuai akta kelahiran no. 28321/1877/T/VIII/2009 tanggal 07-08-2009.
 2. EVA SRI HARTATI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 24 Oktober 2003 sesuai akta kelahiran no. 28324/1880/T/VIII/2009 tanggal 07-08-2009.
 3. DESTIANTI MAHARANI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 07 Desember 2005 sesuai akta kelahiran no. 28322/1878/T/VIII/2009 tanggal 07-08-2009.
 4. PUTRI ANDINA : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 28 Februari 2007 sesuai akta kelahiran no. 28325/1881/T/VIII/2009 tanggal 07-08-2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PUTRI ANDINI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 28 Februari 2007 sesuai akta kelahiran no. 28212/1768/T/VIII/2009 tanggal 07-08-2009.
 6. DEDEK SUCI WULANDARI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 16 Januari 2011 sesuai akta kelahiran no. 1671-LT-10062013-0190 tanggal 10-06-2013.
 7. ELISA APRILIANI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 20 April 2012 sesuai akta kelahiran no. 1671-LT-1-14092012-0032 tanggal 14-09-2012.
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama ANTON SUMARNO sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 di karenakan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian dari kelurahan setempat Nomor : 10/3-4.U/IV/2016
 - Bahwa anak- anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan anak – anak Pemohon yang bernama :
 1. EKA TRI WAHYUNI
 2. EVA SRI HARTATI
 3. DESTIANI MAHARANI
 4. PUTRI ANDINA
 5. PUTRI ANDINI
 6. DEDEK SUCI WULANDARI
 7. ELISA APRILIANI

bermaksud untuk menjaminkan sertifikat yaitu : - Sertifikat Hak Milik Nomor. 1641 kelurahan 3-4 ULU, Kecamatan Seberang Ulu I, surat ukur tanggal 06 Desember 2011 No. 88/3-4 Ulu/2011 Luas 64 M2 (Enam Puluh empat Meter Pereg) atas nama ANTON SUMARNO.

- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjaminkan sertifikat tersebut sebagai modal usaha untuk berdagang untuk biaya pendidikan anak- anak pemohon, mengingat bahwa saat ini pemohon adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dengan tujuh orang anak.
- Bahwa oleh karena anak – anak Pemohon yang bernama :
 1. EKA TRI WAHYUNI
 2. EVA SRI HARTATI
 3. DESTIANI MAHARANI
 4. PUTRI ANDINA
 5. PUTRI ANDINI
 6. DEDEK SUCI WULANDARI
 7. ELISA APRILIANI

masih dibawah umur dan belum cakap/belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali dan selaku kuasa dari anak-anak Pemohon tersebut untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi wali sekaligus kuasa dari anak – anak Pemohon haruslah terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Kependudukan Pemohon.
 2. Fotocopy Akta Nikah Pemohon
 3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon
 4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran anak – anak Pemohon at. Nama :
 1. EKA TRI WAHYUNI
 2. EVA SRI HARTATI
 3. DESTIANTI MAHARANI
 4. PUTRI ANDINA
 5. PUTRI ANDINI
 6. DEDEK SUCI WULANDARI
 7. ELISA APRILIANI
 5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor. 1641 Kel.3-4 ULU, kec. Seberang Ulu I, , surat ukur tanggal 06 Desember 2011 No. 88/3-4 Ulu/2011 Luas 64 M2 (Enam Puluh empat Meter Pereg) atas nama ANTON SUMARNO.
 6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari kelurahan 3-4 ULU No. 10/3-4.U/IV/2016.
 7. Fotocopy Surat Keterangan Waris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anak – anak yang masih dibawah umur, yaitu :
 1. EKA TRI WAHYUNI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang Tanggal 06-06-2002 sesuai akta kelahiran no. 28321/1877/T/VIII/2009 tanggal 07-08-2009.
 2. EVA SRI HARTATI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 24 Oktober 2003 sesuai akta kelahiran no. 28324/1880/T/VIII/2009 tanggal 07-08-2009.
 3. DESTIANTI MAHARANI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 07 Desember 2005 sesuai akta kelahiran no. 28322/1878/T/VIII/2009 tanggal 07-08-2009.
 4. PUTRI ANDINA : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 28 Februari 2007 sesuai akta kelahiran no. 28325/1881/T/VIII/2009 tanggal 07-08-2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PUTRI ANDINI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 28 Februari 2007 sesuai akta kelahiran no. 28212/1768/T/VIII/2009 tanggal 07-08-2009.
6. DEDEK SUCI WULANDARI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 16 Januari 2011 sesuai akta kelahiran no. 1671-LT-10062013-0190 tanggal 10-06-2013.
7. ELISA APRILIANI : jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, tanggal 20 April 2012 sesuai akta kelahiran no. 1671-LT-1-14092012-0032 tanggal 14-09-2012.

Untuk mejaminkan barang yang tidak bergerak berupa :

- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor. 1641 Kel.3-4 ULU, kec. Seberang Ulu I, , surat ukur tanggal 06 Desember 2011 No. 88/3-4 Ulu/2011 Luas 64 M2 (Enam Puluh empat Meter Peregi) atas nama ANTON SUMARNO.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;
- Atau** : Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , pemohon telah hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon pada awal persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Pemohon NIK. 1671026810750007, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 488/51/V/2002 tanggal 20 Mei 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28321/1877/T/VIII/2009 atas nama Eka Tri Wahyuni, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28324/1880/T/VIII/2009 atas nama Eva Sri Hartati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28322/1878/T/VIII/2009 atas nama Destianti Maharani, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28325/1881/T/VIII/2009 atas nama Putri Andina, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28212/1768/T/VIII/2009 atas nama Putri Andini, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10062013-0190 atas nama Dedek Suci Wulandari, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-1-14092012-0032 atas nama Elisa Apriliani, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671023006160008 atas nama kepala keluarga Astuti, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1641, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kematian No. 10/3.4.0/IV/2016 atas nama Anton Sumarno, diberi tanda P-12;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;
Saksi 1 : M.Syafei dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah langganan tempat saksi sering mengambil bakso;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha bakso untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin menjadi wali dari anak-anaknya yang masih berada dibawah umur untuk mengagunkan rumah Pemohon dalam hal ingin mengambil kredit di Bank Mandiri untuk menambah modal usahanya;
- Bahwa Pemohon sekarang ini adalah single parent dikarenakan suami Pemohon yang bernama Anton Sumarno telah meninggal dunia di tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dari hasil pernikahan dengan suaminya Anton Sumarno memiliki 7 (tujuh) orang putri yang semuanya masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada maksud lain dari Pemohon ingin mengagunkan rumahnya semata-mata hanya untuk menambah modal usaha Pemohon;

Saksi-2 : Purnama Syahrial dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah langganan tempat saksi sering mengambil bakso;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha bakso untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin menjadi wali dari anak-anaknya yang masih berada dibawah umur untuk mengagunkan rumah Pemohon dalam hal ingin mengambil kredit di Bank Mandiri untuk menambah modal usahanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang ini adalah single parent dikarenakan suami Pemohon yang bernama Anton Sumarno telah meninggal dunia di tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dari hasil pernikahan dengan suaminya Anton Sumarno memiliki 7 (tujuh) orang putri yang semuanya masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada maksud lain dari Pemohon ingin mengagunkan rumahnya semata-mata hanya untuk menambah modal usaha Pemohon;

Menimbang bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang untuk menyingkat isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap terulang kembali dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah Pemohon ingin menjadi Wali dan Kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama Eka Tri Wahyuni, Eva Sri Hartati, Destianti Maharani, Putri Andina, Putri Andini, Dedek Suci Wulandari, Elisa Apriliani, yang semuanya masih dibawah umur untuk melakukan Penjaminan terhadap Sebidang tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1641 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2011 No.88/3-4 Ulu/2011 Luas 62 m² atas nama Anton Sumarno, dan terhadap tanah dan bangunan yang ada diatas tanah akan dijaminakan bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon serta keterangan saksi-saksi diatas yang dapat diterima sebagai bukti sah adalah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah dan saling menguatkan dari dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Pemohon yang bernama Eka Tri Wahyuni, Eva Sri Hartati, Destianti Maharani, Putri Andina, Putri Andini, Dedek Suci Wulandari, Elisa Apriliani masih dibawah umur, maka perlu perwakilan terhadap anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini akan diwakili oleh Pemohon selaku wali terhadap anak bernama Eka Tri Wahyuni, Eva Sri Hartati, Destianti Maharani, Putri Andina, Putri Andini, Dedek Suci Wulandari, Elisa Apriliani, untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjaminkan atas tanah dan bangunan diatas;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjaminkan tanah dan bangunan tersebut nantinya juga akan dipergunakan demi kepentingan masa depan dan pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan berdasarkan bukti yang cukup serta sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu Eka Tri Wahyuni, Eva Sri Hartati, Destianti Maharani, Putri Andina, Putri Andini, Dedek Suci Wulandari , Elisa Apriliani untuk menjaminkan barang yang tidak bergerak berupa : 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor. 1641 Kel.3-4 ULU, kec. Seberang Ulu I, , surat ukur tanggal 06 Desember 2011 No. 88/3-4 Ulu/2011 Luas 64 M2 (Enam Puluh empat Meter Peregi) atas nama Anton Sumarno;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 oleh Hakim Tunggal Said Husein,S.H,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 63/Pdt.P/2018/PNPlg tertanggal 14 Februari 2019, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Said Husein,S.H,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Siti Nur Syamsiah Basri, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nur Syamsiah Basri, SH.

Said Husein, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya PNBPN panggilan	Rp. 5.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp.171.000, (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).